



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

**PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja serta untuk memberikan identitas dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 ;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69/um.006/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.263/HK.602/Phb-87 tanggal 5 Desember 1987 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di Lingkungan Departemen Perhubungan ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 1989 ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
19. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia ;
20. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 ;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Tingkat II Madiun ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Inspektur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
7. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya disebut pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
11. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menangani tugas operasional.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki
 2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disingkat PDH Batik
 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;

- e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
 - f. Pakaian Dinas Lain, terdiri dari :
 - 1. Pakaian Kemeja Berdasi
 - 2. Pakaian Dinas Warna Biru
- (2) Pakaian Dinas Pegawai terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari :
 - 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki ;
 - 2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disingkat PDH Batik ;
 - 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok warna hitam ;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Camat dan Lurah ;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL ;
 - g. Pakaian Dinas Lain, terdiri dari :
 - 1. Pakaian Kemeja Berdasi ;
 - 2. Pakaian Dinas Warna Biru ;
 - 3. Pakaian Dinas Warna Abu-abu.
- (3) Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus ;
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ ;
 - c. Pakaian KORPRI ;
 - d. Pakaian Olah Raga ;
 - e. Pakaian Pramuka ;
 - f. Pakaian Batik PGRI.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Khaki
Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Khaki dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pegawai antara lain Camat, Lurah, Pejabat Eselon III (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Eselon V, Kepala Sekolah, Guru, Petugas Administrasi dan staf di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Walikota Wakil Walikota dan Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam ;
 4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - b. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - c. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;

2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki ;
 5. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 6. Khusus pegawai memakai tanda pengenal.
- d. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari ;
- (2) PDH Batik dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Batik untuk Pria :
 1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Batik untuk Wanita :
 1. Baju batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap ;
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PDH Batik untuk Wanita Berjilbab :
 1. Baju batik lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;

2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Celana panjang warna gelap ;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 5. Sepatu warna hitam.
- d. PDH Batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Rabu dan Jum'at ;
- (5) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Kota Madiun/motif tertentu dapat diatur melalui surat edaran tersendiri.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari ;
- (2) PDH Kemeja Putih dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
- a. PDH Kemeja Putih untuk Pria :
 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Celana panjang warna hitam ;
 5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih untuk Wanita :
 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;

4. Rok pendek 15 cm dibawah lutut warna hitam ;
 5. Sepatu warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih untuk Wanita Berjilbab :
1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Celana panjang warna hitam ;
 5. Kerudung warna hitam ;
 6. Sepatu warna hitam.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Kamis.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat 2 huruf b dipakai untuk untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, Kepala Kantor dan Kepala Bagian kecuali Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.

- b. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 - 3. Sepatu warna hitam ;
 - 4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 - 5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.
- c. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 - 2. Celana panjang warna khaki ;
 - 3. Sepatu warna hitam ;
 - 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki ;
 - 5. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 - 6. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.
- d. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita hamil menyesuaikan.
- e. PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Ketujuh

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat pada acara Sidang Paripurna DPRD dan dipakai malam hari atau sesuai undangan.
- (2) Dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

- (3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR untuk Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - b. PSR untuk Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - c. PSR untuk Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 4. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - d. PSR untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat 2 huruf d dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri ;
- (2) PSL dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- (3) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. PSL untuk Pria :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Celana panjang warna sama ;
 - 3. Kemeja dengan dasi ;
 - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Wanita :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
 - 3. Kemeja dengan dasi ;
 - 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Wanita Berjilbab :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Rok panjang, warna sama ;
 - 3. Kemeja dengan dasi ;
 - 4. Sepatu warna hitam ;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PSL untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya ;
- (2) PDU dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pria :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 - 2. Atribut PDU terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;

3. Celana panjang warna putih ;
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU untuk Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 2. Atribut PDU terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 4. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU untuk Wanita Berjilbab :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Jilbab warna putih ;
 4. Celana panjang warna putih ;
 5. Sepatu fantovel warna putih.
- d. PDU untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Lain

Pasal 12

- (1) Pakaian Kemeja Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf g angka 1 dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Camat pada hari Selasa dan dipakai Kepala Sekolah pada hari Sabtu.

(2) Pakaian Kemeja Berdasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Kemeja Berdasi untuk Pria :

1. Kemeja Lengan Panjang warna polos berdasi dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
4. Celana panjang warna gelap ;
5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.

b. Kemeja Berdasi untuk Wanita :

1. Kemeja Lengan Panjang warna polos berdasi dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
4. Dapat ditambah dengan blazer ;
5. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap ;
6. Sepatu warna hitam.

c. Kemeja Berdasi untuk Wanita Berjilbab :

1. Kemeja Lengan Panjang warna polos berdasi dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
4. Dapat ditambah dengan blazer ;
5. Jilbab warna menyesuaikan ;
6. Celana panjang warna gelap ;
7. Sepatu warna hitam.

d. Kemeja Berdasi untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) Pakaian Dinas warna Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 dan Pasal 3 ayat (2) huruf g angka 2 terdiri atas :

a. Pakaian Dinas Warna Biru untuk dipakai Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Camat :

1. Pakaian Dinas warna Biru untuk Pria :

- a) Kemeja Lengan Panjang warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;

- b) Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 - c) Khusus Walikota, Wakil Walikota dan Camat memakai tanda jabatan ;
 - d) Celana panjang warna sama ;
 - e) Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
2. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita :
- a) Kemeja Lengan Panjang warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 - b) Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 - c) Khusus Walikota, Wakil Walikota dan Camat memakai tanda jabatan ;
 - d) Rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - e) Sepatu warna hitam.
3. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita Berjilbab :
- a) Kemeja Lengan Panjang warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 - b) Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 - c) Khusus Walikota, Wakil Walikota dan Camat memakai tanda jabatan ;
 - d) Jilbab warna biru ;
 - e) Celana panjang warna sama ;
 - f) Sepatu warna hitam.
4. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita Hamil menyesuaikan ;
5. Pakaian Dinas warna Biru sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dipakai sesuai kebutuhan.
- b. Pakaian Dinas Warna Biru untuk dipakai Pejabat Eselon III (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Eselon V dan staf :
1. Pakaian Dinas warna Biru untuk Pria :
- a) Kemeja Lengan Pendek warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - b) Celana panjang warna sama ;
 - c) Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
2. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita :
- a) Kemeja Lengan Panjang warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;

- b) Rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - c) Sepatu warna hitam.
3. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita Berjilbab :
- a. Kemeja Lengan Panjang warna biru tua dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - b. Jilbab warna biru ;
 - c. Celana panjang warna sama ;
 - d. Sepatu warna hitam.
4. Pakaian Dinas warna Biru untuk Wanita Hamil menyesuaikan ;
5. Pakaian Dinas warna Biru sebagaimana ayat (3) huruf b dipakai pada hari Selasa.
- (4) Pakaian Dinas warna Abu-Abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g angka 3 dipakai Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- (5) Pakaian Dinas warna Abu-Abu sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Warna Abu-abu untuk Pria :
 - 1. Kemeja Lengan Pendek warna abu-abu dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Celana panjang warna sama ;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Warna Abu-abu untuk Wanita :
 - 1. Kemeja lengan pendek warna abu-abu dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - 3. Sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Warna Abu-abu untuk Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 - 2. Celana panjang warna sama ;
 - 3. Jilbab warna abu-abu ;
 - 4. Sepatu warna hitam.

- d. Pakaian Dinas Warna Abu-abu untuk Wanita Hamil menyesuaikan ;
- e. Pakaian Dinas warna Abu-Abu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dipakai pada hari Selasa.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 13

- (1) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis terdiri dari :
 - a. PDL Dinas Pendapatan Daerah :
 - 1. Dipakai oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah pada saat melaksanakan tugas di lapangan ;
 - 2. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dan celana panjang/rok warna coklat tua agak kehitam-hitaman, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
 - b. PDL Dinas Pasar :
 - 1. Dipakai oleh Pegawai Dinas Pasar pada saat melaksanakan tugas di lapangan ;
 - 2. Kemeja lengan pendek, celana panjang/rok warna khaki dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
 - c. PDL Keamanan dan Ketertiban Dinas Pasar dengan atribut dan kelengkapan :
 - 1. Dipakai oleh Pegawai Dinas Pasar pada saat melaksanakan tugas Keamanan dan Ketertiban ;
 - 2. Baju lengan panjang dan celana panjang warna coklat tua agak kehitam-hitaman, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
 - d. PDL Petugas Keamanan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah :
 - 1. Dipakai oleh Petugas Keamanan Kantor Sekretariat Daerah ;

2. Kemeja lengan panjang dan celana panjang warna biru tua, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- e. PDL Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
1. Dipakai oleh Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 2. Spesifikasi PDL Petugas Pemadam Kebakaran meliputi warna baju biru, warna celana biru tua dan jenis bahan drill atau katun ;
 3. PDL Petugas Pemadam Kebakaran untuk pria terdiri atas :
 - a) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah)
 - c) Topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e) Drahrim (*body bag*) dipakai di luar baju;
 - f) Tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- j) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - m) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - s) Kaos kaki hitam;
 - t) Sepatu panjang (*lars*) terbuat dari kulit berwarna hitam dan bertali.
4. PDL Petugas Pemadam Kebakaran untuk wanita terdiri atas :
- a) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;

- e) Drahrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
 - f) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - m) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - s) Kaos kaki hitam;
 - t) Sepatu panjang (*lars*) terbuat dari kulit benwama hitam dan bertali;
 - u) Bagi wanita berjilbab, memakai jilbab warna sama dengan warna baju.
- f. PDL Petugas Penyapuan/PJU/Pertamanan terdiri dari :
1. *Cattle Pack* warna biru dongker lengan pendek;
 2. Sepatu panjang (*lars*) terbuat dari karet warna hitam, masker dan sarung tangan warna hitam;
 3. Topi helm lapangan warna putih.

- g. PDL Tenaga Medis dan Paramedis dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. Dipakai oleh Tenaga Medis dan Paramedis ;
 2. Kemeja, rok dan celana panjang warna putih, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.

Bagian Kedua belas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - c. Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 - d. Pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ;
 - e. Pegawai pada Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - f. Petugas Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Madiun ;
 - g. Petugas Resepsionis pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (2) kecuali huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus untuk Pegawai Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna krem dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Wanita :
 1. Baju model jas lengan pendek warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Berjilbab :
 1. Baju model jas lengan panjang warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 3. Jilbab warna coklat tua ;
 4. Sepatu warna hitam.
 - d. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Wanita Hamil menyesuaikan ;
 - e. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Pria pada Dinas Pendapatan Daerah :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- f. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita pada Dinas Pendapatan Daerah :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- g. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Berjilbab pada Dinas Pendapatan Daerah :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok panjang warna coklat tua ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- h. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Hamil pada Dinas Pendapatan Daerah menyesuaikan.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas :
 1. PDH pria terdiri atas :
 - a) baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;

- b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rempel/lipatan ;
 - c) muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian ;
 - d) baju kaos warna khaki tua kehijauan-hijauan ;
 - e) ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja ;
 - f) kaos kaki warna hitam ;
 - g) sepatu PDH warna hitam ;
 - h) atribut.
2. PDH wanita terdiri atas :
- a) Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;
 - b) rok warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok terbuka 2 (dua) buah, panjang rok sejajar lutut dan rok tanpa rempel/lipatan ;
 - c) muts warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - d) baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - e) ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - f) kaos kaki warna hitam ;
 - g) sepatu kulit warna hitam ;
 - h) atribut.
3. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil sama ketentuannya dengan PDH wanita, disesuaikan dengan menggunakan celana atau rok panjang, jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), terdiri atas :
1. PDL I, dipakai pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat, terdiri atas :
 - a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju dilengkapi manset ;
 - b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - c) baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 - d) kopel rim ;
 - e) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - f) kaos kaki warna hitam ;
 - g) sepatu *lars* kulit warna hitam ;
 - h) atribut.
 2. PDL II, dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tanpa manset.

- b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rempel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;
 - c) topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 - d) kopel rim ;
 - e) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - f) kaos kaki warna hitam ;
 - g) sepatu *lars* kulit warna hitam ;
 - h) atribut.
3. PDL I dan PDL II untuk wanita berjilbab dengan ketentuan:
- a) jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan dimasukan dalam kerah baju ;
 - b) baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU), terdiri atas:
- 1. PDU I, dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional, terdiri atas :
 - a) PDU I pria, terdiri atas :
 - 1) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan ;

- 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - 3) kemeja putih ;
 - 4) dasi berwarna hitam ;
 - 5) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggal berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - 6) kaos kaki warna hitam polos ;
 - 7) sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - 8) atribut.
- b) PDU I wanita, terdiri atas :
- 1) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - 3) kemeja putih ;

- 4) dasi berwarna hitam ;
 - 5) kaos kaki warna hitam polos ;
 - 6) bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 7) sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - 8) atribut.
2. PDU II, dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas, Kantor dan instansi lainnya, terdiri atas :
- a) PDU II pria, terdiri atas :
 - 1) baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;

- 3) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- 4) kaos kaki warna hitam polos ;
- 5) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
- 6) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
- 7) aribut.

b) PDU II wanita, terdiri atas :

- 1) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- 2) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, panjang rok sejajar lutut dan celana tanpa rampel/lipatan ;
- 3) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- 4) kaos kaki warna hitam polos ;
- 5) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
- 6) atribut.

d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP), dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka, terdiri atas :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya ;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;
3. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
4. kopel rim ;
5. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
6. kaos kaki warna hitam ;
7. sepatu PDPP ;
8. bretel ;
9. atribut.

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI), dipakai oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tidak bermanset ;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;

3. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 4. kopel rim berwarna putih ;
 5. kaos oblong warna putih ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu *lars* kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali ;
 8. atribut.
- f. Pakaian Pengamanan Khusus, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan khusus, pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara, terdiri atas:
1. Baju lengan panjang warna Hitam, kerah berdiri (pria) dan kerah rebah (wanita) ;
 2. Celana panjang warna Hitam tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku terbuka dan satu tertutup berkancing 1 (satu) buah ;
 3. Kaos oblong warna hitam dipakai didalam baju ;
 4. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
 5. Lencana KORPRI dikenakan diatas lencana Polisi Pamong Praja Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah lencana KORPRI ;
 6. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 7. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 8. Kaos kaki warna hitam ;
 9. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam.
- g. Pakaian Khusus Dalmas, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan anti huru-hara, penertiban dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang terdiri atas :
1. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah lebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah ;

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing kancing 1 (satu) buah ;
3. Rompi Dhakura berbahan drill jenis waterproof dengan bahan isian aluminium, composite dan busa khusus Dalmas digunakan pada saat pengamanan khusus Dalmas digunakan pada saat pengamanan khusus seperti pengendalian huru-hara dan lain-lain ;
4. Helm anti huru-hara dengan kaca pengaman dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja dengan pelindung busa pada bagian belakang helm ;
5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
6. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
7. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
8. Bordir nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
9. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri ;
10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan diatas bordir tulisan Polisi Pamong Praja ;
11. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
12. Badge Pemerintahan Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
13. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Pemerintahan Daerah ;
14. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
15. Tulisan Pemerintahan Daerah dikenakan di atas badge Pemerintahan Daerah ;

16. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 17. Kopel rem besar berbahan plastik ;
 18. Tali peluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton ;
 19. Kaos kaki warna hitam ;
 20. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali tinggi, sedangkan untuk wanita tidak bertali tinggi tetapi resleting samping.
- h. Pakaian Olahraga, dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan olah raga, latihan fisik dan bhakti sosial, terdiri atas :
1. Jaket Training lengan panjang kerah berdiri, beresleting 1 (satu) buah pada bagian tengah jaket, bersaku kiri kanan terbuka ;
 2. Baju berbahan kaos lengan panjang oblong menggunakan bordir lambang Polisi Pamong Praja sebelah kiri atas ;
 3. Celana training panjang mempunyai saku samping kiri kanan terbuka ;
 4. Topi berwarna hitam dengan menggunakan bordir Polisi Pamong Praja ;
 5. Kaos kaki warna hitam ;
 6. Sepatu olahraga beralas karet dan bertali.
- i. Pakaian Beladiri, dipakai pada saat latihan beladiri dan pelatihan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan turnamen beladiri, terdiri atas :
1. Baju menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri ;
 2. Celana menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Penutup kepala, terdiri atas :
1. Mutz, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken ;

2. Topi, terdiri atas :
 - a) topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas ;
 - b) topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - c) topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
3. Baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan ;
4. Helm, terdiri atas :
 - a) helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang ;
 - b) helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil ;
 - c) helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.

5. Jilbab, terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.
- b. Kaos oblong, terdiri atas :
1. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja kecuali PDPTI ;
 2. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk PDPTI.
- c. Ikat pinggang, terdiri atas :
1. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nikel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP ;
 2. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI ;
 3. kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II ;
 4. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nikel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Kemeja lengan panjang, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I ;

- e. Dasi, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I ;
- f. Kartu Tanda Anggota, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan lebar 5,5 cm, diperuntukan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya ;
- g. Kaos kaki, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja ;
- h. Selempang, berwarna putih terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI ;
- i. Ban lengan, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri ;
- j. Drahrim, terdiri atas :
 - 1. drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP ;
 - 2. drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.
- k. Tonfa dan Holster Tonfa, terdiri atas :
 - 1. Tonfa berbahan karet mati ;
 - 2. Holster tonfa berbahan nilon ;
 - 3. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja.
- l. Tameng, terdiri atas :
 - 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam ;
 - 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.
- m. Senter, berfungsi sebagai alat penerangan di lapangan dengan gagang panjang.
- n. Tas/ransel, terbuat dari bahan sintetis yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab.

- o. Rompi atau *Body Protector* adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilempar oleh massa.
- p. Sarung tangan, berbahan katun dan berwarna putih, digunakan pada saat upacara-upacara dan kegiatan tertentu.
- q. *Scraf*, berbahan katun dan berwarna biru tua dipakai di leher dan digunakan pada saat upacara-upacara dan kegiatan tertentu.
- r. Jas hujan, berbahan parasut *coating (waterproof)*, mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung sebelah kiri atas terdapat tulisan Polisi Pamong Praja.
- s. *Handy Talky*, peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi pada saat tugas lapangan.

Pasal 17

Pakaian Dinas Khusus untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang dipakai pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehari-hari, terdiri atas :
 - 1. Pakaian Dinas Harian warna abu-abu, dipakai setiap hari Senin dan Selasa, terdiri atas :
 - a) Pakaian Dinas Harian warna abu-abu Pria, terdiri atas :
 - 1) kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju ;

- 2) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- b) Pakaian Dinas Harian Wanita warna abu-abu, terdiri atas :
- 1) kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing ;
 - 2) rok warna biru tua dengan ukuran panjang 15 (lima belas) senti meter dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - 3) bagi pegawai wanita yang sedang hamil dan atau pegawai wanita berjilbab menyesuaikan.
2. Pakaian Dinas Harian warna putih, dipakai setiap hari Rabu dan Kamis, terdiri atas :
- a) Pakaian Dinas Harian warna putih pria, terdiri atas :
- 1) Kemeja lengan pendek dengan atribut lengkap ;
 - 2) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b) Pakaian Dinas Harian warna putih wanita, terdiri atas :
- 1) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap ;
 - 2) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);
 - 3) Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

- b. Pakaian Dinas Lapangan, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria, terdiri atas :
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing ;
 - b) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - c) menggunakan helm/topi ;
 - d) menggunakan kopel rim ;
 - e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.
 - 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita, terdiri atas :
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dua buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing ;
 - b) celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - c) menggunakan helm/topi ;
 - d) menggunakan kopel rim ;
 - e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa/Kualifikasi Kecakapan.
- c. Pakaian Dinas Upacara, terdiri atas :
 - 1. Pakaian Dinas Upacara Pria, terdiri atas :
 - a) kemeja lengan pendek terbuat dari kain abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas, di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, serta dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas.

- b) celana panjang terbuat dari kain warna biru tua, tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
2. Pakaian Dinas Upacara Wanita, terdiri atas :
- a) kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, kerah/leher baju menggunakan model tidur, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Kementerian Perhubungan, di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - b) Rok terbuat dari kain warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 15 (lima belas) senti meter di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku (kantong) disebelah kiri dan kanan bagian depan.

Bagian Ketiga belas

Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 18

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipakai pada saat upacara pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun atau sesuai kebutuhan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PKJ untuk Pria :
 - 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 - 2. Celana panjang warna sama ;
 - 3. Songkok nasional ;
 - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 - 5. Aksesoris PKJ.
 - b. PKJ untuk Wanita :
 - 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;

2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.
- c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 2. Rok panjang warna sama ;
 3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.
- d. PKJ untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat belas

Pakaian KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipakai pada setiap tanggal 17, upacara hari besar nasional, HUT KORPRI dan hari-hari lain yang telah ditentukan ;
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana panjang warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Rok 15 cm dibawah warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.

- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 - 2. Celana panjang warna biru dongker ;
 - 3. Kerudung warna biru dongker ;
 - 4. Songkok nasional ;
 - 5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 - 6. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 - 7. Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 20

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala ;
 - b. Tanda Pangkat ;
 - c. Tanda Jabatan ;
 - d. Lencana KORPRI ;
 - e. Tanda Jasa ;
 - f. Papan Nama ;
 - g. Nama Pemerintah Daerah ;
 - h. Lambang Daerah ;
 - i. Tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari :
 - a. Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja ;

- b. Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Model dan Ukuran Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 22

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Topi Upacara ;
 - b. Mutz ;
 - c. Kopiah ;
 - d. Topi Harian ;
 - e. Topi Lapangan.
- (2) Topi Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
- (3) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- (4) Kopiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos ;
- (5) Topi Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki /biru tua ;
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari bahan dasar kain sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 23

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.

- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dan logam ;
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 24

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam ;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 25

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas ;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas ;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 26

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara ;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.

- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya ;
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa ;
- (5) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU.
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
 - c. Pencantuman Nama Pegawai pada Papan Nama tanpa gelar, pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g menunjukkan wilayah kerja.
- (2) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kota Madiun ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROVINSI JAWA TIMUR.

- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KOTA MADIUN.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 29

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian Pemerintah Kota Madiun dari potensi dan ciri-ciri daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai oleh pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dibawah tulisan KOTA MADIUN.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Madiun berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tanda pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 31

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas foto dibungkus laminating plastik.

- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ;
 - b. Bahan PVC Plastik Whith Glossy dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 32

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan pemakaian pakaian dinas yang berlaku ;
 2. Lambang Daerah ;
 3. Nama Pemerintah Daerah ;
 4. Nama SKPD/Instansi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional ;
 4. Instansi ;
 5. Alamat Kantor ;
 6. Golongan Darah ;
 7. Masa berlaku ;
 8. Tanggal dikeluarkan ;
 9. Pejabat yang mengeluarkan ;
 10. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
 11. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 33

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon ;
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional ;
 - g. Warna putih untuk pegawai Honda/Tenaga Kontrak Kerja.

Bagian Kesebelas

Atribut Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. lencana KORPRI;
- f. monogram Polisi Pamong Praja;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
- j. emblem Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenalan ID;
- l. tanda kemahiran;
- m. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- n. tongkat komando.

Pasal 35

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk pangkat kehormatan Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas;

2. untuk pangkat kehormatan Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 36

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada didalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;

- b. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak;
 - c. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 37

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, menunjukkan nama seorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dan dengan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 38

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDI II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 39

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 40

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 41

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
 - b. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 42

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas badge Polisi Pamong Praja.

- (2) Badge Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, tulisan Kota Madiun dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
 - b. emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm;
 - c. emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.

- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 45

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 47

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, terdiri atas :

- a. sepatu PDH pria dan wanita;
- b. sepatu *lars* kulit warna hitam;
- c. sepatu PDU pria dan wanita;
- d. sepatu PDPP; dan
- e. sepatu PDPTI.

Pasal 48

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua belas
Atribut Pakaian Dinas Khusus
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 49

Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. tanda pangkat ;
- b. badge logo perhubungan ;
- c. lambang Kementerian Perhubungan ;
- d. papan nama ;
- e. tanda unit kerja ;
- f. peluit dengan tali kurt berwarna putih ;
- g. ikat pinggang ;
- h. tanda jabatan ;
- i. tanda pengenalan pegawai ;
- j. tanda kehormatan ;
- k. lencana keahlian dan /atau lencana kecakapan ;
- l. tutup kepala ;
- m. tanda-tanda khusus ;
- n. tanda moda ;
- o. alas kaki.

Pasal 50

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf a, terdiri atas :

- a. tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d ;
- b. tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d ;
- c. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d ;
- d. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

Pasal 51

Badge logo perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf b, dipasang pada lengan kanan baju yang terdiri atas :

- a. terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas ;
- b. tinggi badge 9 cm dan lebar 6,5 cm ;
- c. logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning emas, sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.

Pasal 52

Lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf c dapat dipergunakan pada kepala ikat dan topi pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

Pasal 53

Papan Nama sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf d dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan terdiri atas:

- a. terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat nama pegawai berwarna putih dan bergaris tepi warna putih ;

Pasal 54

Tanda Unit Kerja sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf e, dipasang pada lengan kiri baju PDH, terdiri atas :

- a. terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas ;

- b. bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm ;
- c. singkatan nama unit kerja mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf f, dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Pasal 56

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf g, terdiri atas:

- a. kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas ;
- b. kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- c. ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Pasal 57

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf h, dipasang di saku kanan dan ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Pasal 58

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf i memiliki ketentuan yang sama dengan pasal 32.

Pasal 59

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf j, dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kiri dibawah lencana Kementerian Perhubungan.

Pasal 60

Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf k, dipasang di atas nama.

Pasal 61

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf l, terdiri dari :

- a. topi (pet), terdiri atas :
 - 1) pet terbuat dari kain warna biru tua ;
 - 2) kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam ;
 - 3) kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm :
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih perak
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
 - 4) pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik :
 - a) gol I/a sampai dengan II/c hitam
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
 - 5) lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman :
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih ;
 - b) gol II/d, III dan IV kuning.
 - 6) kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk :
 - a) Gol III/d sampai dengan IV/c (satu baris) padi kapas ;
 - b) Gol IV/d sampai dengan IV/e (dua baris) padi kapas.
- b. topi lapangan (jungle pet), terdiri atas :
 - 1) topi lapangan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pratama ;
 - 2) topi lapangan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas ;
 - 3) topi lapangan untuk Pelaksana.
- c. topi mud untuk kegiatan harian, terdiri atas :
 - 1) topi mud untuk Pejabat Tinggi Madya ;

- 2) topi mud untuk Pejabat Tinggi Pratama ;
 - 3) topi mud untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana ;
- d. helm untuk petugas patroli.

Pasal 62

Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf m, terdiri dari :

- a. tanda kualifikasi penguji, terdiri atas :
 - 1) terbuat dari bahan logam ;
 - 2) dipasang di atas papan nama ;
 - 3) pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata.
- b. tanda pemeriksa, terdiri atas :
 - 1) terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih ;
 - 2) dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
- c. tanda penyidik, terdiri atas :
 - 1) terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning ;
 - 2) dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

Pasal 63

Tanda moda sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf n, terdiri dari :

- a. terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat moda pegawai yang bersangkutan berwarna putih dengan jenis huruf seperti gambar lampiran ;
- c. dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri.

Pasal 64

Alas kaki sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf o, terdiri dari :

- a. kaos kaki polos warna hitam, terbuat dari kain warna hitam ;
- b. sepatu polos warna hitam bertali bagi pria, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;
- c. sepatu polos warna hitam tanpa tali bagi wanita, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;
- d. sepatu panjang (*lars*) warna hitam bagi petugas patroli, terbuat dari kulit, bertumit tinggi dan model ritsleting.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 65

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 66

- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai sesuai dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2016

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 35/G


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri b. tanda pangkat harian c. kancing 5 buah d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan e. lambang daerah di sebelah kiri f. lencana KORPRI g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri h. papan nama | <ul style="list-style-type: none"> i. saku tutup j. tanda pengenalan untuk camat lurah k. celana panjang warna khaki dengan saku depan terbuka l. sambungan bahu belakang m. saku celana belakang n. tanda jabatan o. tanda jasa p. mutz q. sepatu warna hitam |
|---|---|

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- d. lambang daerah di sebelah kiri
- e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- f. lencana KORPRI
- g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah

- h. papan nama
- i. saku tutup
- j. ploi/belahan rok bagian belakang
- k. tanda pangkat harian
- l. tanda jabatan
- m. tanda jasa
- n. rok warna khaki
- o. muts
- p. sepatu warna hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. saku tutup |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. kerudung warna khaki dan tidak bermotif |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana panjang warna khaki |
| | o. mutz |
| | p. sepatu warna hitam |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA Hamil WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. ploi baju depan |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. ploi baju belakang |
| d. lambang daerah sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. pita tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana panjang warna khaki |
| | o. mutz |
| | p. sepatu warna hitam |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | h. papan nama |
| b. lidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna khaki dengan saku samping terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. mutz |
| | o. sepatu warna hitam |


6. **PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF**



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. mutz |
| | m. sepatu warna hitam |


7. **PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF**



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. celana panjang warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. mutz |
| | m. sepatu warna hitam |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. ploi baju depan |
| d. lambang daerah sebelah kiri | j. ploi baju belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | m. mutz |
| | n. sepatu warna hitam |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Kemeja batik lengan panjang/pendek | f. tanda pengenal |
| b. krah berdiri | g. papan nama |
| c. kancing 5 buah | h. manset satu kancing untuk kemeja lengan panjang |
| d. lencana KORPRI | |
| e. saku tempel | |


10. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. baju batik lengan pendek atau panjang
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. rok pendek 15 cm di bawah lutut dan bagi wanita berjilbab memakai celana panjang
- g. sepatu hitam
- h. bagi wanita berjilbab memakai kerudung warna polos menyesuaikan dengan warna baju batik


11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Sepatu hitam
- h. Kaos kaki hitam


**12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA,
WAKIL WALIKOTA WANITA**



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Rok hitam 15 cm dibawah lutut/celana panjang hitam bagi wanita berjilbab
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- i. Bagi wanita hamil menyesuaikan


13. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Sepatu hitam
- i. Kaos kaki hitam


14. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Rok hitam 15 cm dibawah lutut/celana panjang hitam bagi wanita berjilbab
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Sepatu hitam
- i. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- j. Bagi wanita hamil menyesuaikan


15. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI PRIA SELAIN CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Kaos kaki hitam


16. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI WANITA SELAIN CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Rok hitam 15 cm dibawah lutut/celana panjang hitam bagi wanita berjilbab
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- i. Bagi wanita hamil menyesuaikan


17. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. kancing 5 buah | g. saku dalam bertutup |
| c. lencana KORPRI | h. celana panjang warna khaki |
| d. tanda jabatan | i. mutz |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |


18. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) dengan krah berdiri | g. saku dalam bertutup |
| b. lencana KORPRI | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| c. saku dalam kecil | i. rok warna khaki |
| d. tanda jabatan | j. celana panjang warna khaki bagi yang berjilbab |
| e. papan nama | k. mutz |
| f. kancing 5 buah | l. sepatu warna hitam |


19. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA Hamil UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki
- j. mutz
- k. sepatu warna hitam


20. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- a. baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku dalam kecil
- g. saku dalam bertutup
- h. celana panjang warna khaki
- i. mutz
- j. sepatu warna hitam


21. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) dengan krah berdiri | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. lencana KORPRI | i. rok warna khaki |
| c. saku dalam kecil | j. celana panjang warna khaki bagi yang berjilbab |
| d. tanda pengenal | k. mutz |
| e. papan nama | l. sepatu warna hitam |
| f. kancing 5 buah | |
| g. saku dalam bertutup | |

22. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki
- j. mutz
- k. sepatu warna hitam


23. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | e. papan nama |
| b. saku dalam kecil | f. tanda jabatan |
| c. tutup saku dalam bertutup | g. celana panjang sewarna dengan jas |
| d. kancing jas 5 buah | h. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan |


24. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | f. tanda jabatan |
| b. saku dalam kecil | g. rok pendek/celana panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas |
| c. tutup saku dalam | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. kancing jas 5 buah | i. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |

25. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri dilengkapi kerudung bagi yang berjilbab
- b. kancing jas 5 buah
- c. papan nama
- d. saku dalam kecil
- e. ploi depan
- f. tanda jabatan
- g. ploi belakang
- h. rok pendek dengan belahan belakang/ celana panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas
- i. sepatu warna hitam

26. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | f. kancing jas 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. papan nama |
| c. saku dalam kecil | h. celana panjang berwarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | i. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan |
| e. tutup saku dalam bertutup | |


27. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | g. papan nama |
| b. lencana KORPRI | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| c. saku dalam kecil | i. rok pendek/celana panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | j. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. tutup saku dalam | k. sepatu warna hitam |
| f. kancing jas 5 buah | |


28. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri dilengkapi kerudung bagi yang berjilbab | f. ploi depan |
| b. kancing jas 5 buah | g. ploi belakang |
| c. lencana KORPRI | h. rok pendek dengan belahan belakang/celana panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas |
| d. papan nama | i. sepatu warna hitam |
| e. tanda pengenal | |


29. PAKAIAN SIPII LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. setelan jas lengan panjang warna gelap
- d. saku dalam kecil
- e. saku dalam bertutup
- f. kancing jas 3 buah
- g. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan


30. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang | e. saku dalam bertutup |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah |
| c. setelan jas lengan panjang warna gelap | g. kerudung bagi yang berjilbab |
| d. saku dalam kecil | h. sepatu warna hitam |


31. PAKAIAN SIPIK LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. setelan jas lengan panjang warna gelap
- d. saku dalam kecil
- e. kancing jas 3 buah
- f. kerudung bagi yang berjilbab
- g. sepatu warna hitam


32. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Lambang Negara untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah untuk Camat dan Lurah | i. kancing Lambang Negara warna emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah warna emas untuk Camat dan Lurah |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah tertutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. celana panjang warna putih |
| d. dasi warna hitam polos | l. kemeja putih |
| e. papan nama | m. lambang KORPRI |
| f. saku atas tertutup | n. sepatu warna putih |
| g. tanda jabatan | o. belahan jahitan |
| h. jas warna putih | p. belahan jas belakang |


33. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Lambang Negara untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah untuk Camat dan Lurah | i. Lambang Negara untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah untuk Camat dan Lurah |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah tertutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. belahan rok |
| d. dasi warna hitam polos | l. kemeja putih |
| e. papan nama | m. lambang KORPRI |
| f. saku atas tertutup | n. rok warna putih |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna putih |
| h. jas warna putih | |


34. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Lambang Negara untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah untuk Camat dan Lurah | i. jas warna putih |
| b. topi warna hitam | j. Lambang Negara untuk Walikota dan Wakil Walikota/Lambang Daerah untuk Camat dan Lurah |
| c. jilbab warna putih | k. saku bawah tertutup |
| d. tanda pangkat upacara | l. celana panjang warna putih |
| e. dasi warna hitam polos | m. kemeja putih |
| f. papan nama | n. lambang KORPRI |
| g. saku atas tertutup | o. sepatu warna putih |
| h. tanda jabatan | |

35. PAKAIAN DINAS LAIN PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. kemeja lengan panjang warna polos dengan krah berdiri | e. tanda pengenal (untuk Walikota dan Wakil Walikota tidak memakai tanda pengenal) |
| b. celana panjang warna hitam | f. dasi |
| c. papan nama | g. sabuk warna hitam |
| d. lencana KORPRI | h. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan bordir "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)/ "PEMERINTAH KOTA MADIUN" (untuk selain Walikota dan Wakil Walikota)
- tulisan bordir "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)/ "PEMERINTAH KOTA MADIUN" (untuk selain Walikota dan Wakil Walikota)
- gambar padi dan kapas

36. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan


I. Pakaian Dinas :

- a. kemeja lengan panjang warna polos dengan krah berdiri
- b. celana panjang warna hitam
- c. papan nama
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal (untuk Walikota dan Wakil Walikota tidak memakai tanda pengenal)
- f. dasi warna hitam
- g. sabuk warna hitam
- h. kerudung warna menyesuaikan
- i. blaser (apabila menghendaki)
- j. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan bordir "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)/ "PEMERINTAH KOTA MADIUN" (untuk selain Walikota dan Wakil Walikota)
- d. tulisan bordir "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)/ "PEMERINTAH KOTA MADIUN" (untuk selain Walikota dan Wakil Walikota)
- e. gambar padi dan kapas

37. PAKAIAN DINAS LAIN PRIA UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

I. Pakaian Dinas

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | g. tanda jabatan |
| b. lidah baju | h. belahan samping |
| c. kancing 5 buah | i. sambungan bahu belakang |
| d. papan nama | j. celana panjang warna biru dengan saku depan terbuka dan saku belakang tertutup |
| e. lencana KORPRI | k. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |
| f. saku tutup | |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- gambar padi dan kapas

38. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | e. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. saku tutup | g. rok warna biru |
| d. papan nama | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | i. tanda jabatan |
| | j. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- d. tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- e. gambar padi dan kapas

39. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA BERJILBAB UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. kancing 5 buah | g. celana panjang warna biru |
| c. saku tutup | h. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| d. papan nama | i. tanda jabatan |
| e. lencana KORPRI | j. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- gambar padi dan kapas

40. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA Hamil UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :


- a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. ploi baju depan

- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna biru
- j. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- d. tulisan "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/"WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota)
- e. gambar padi dan kapas

41. PAKAIAN DINAS LAIN PRIA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | i. sambungan bahu belakang |
| b. lidah baju | j. celana panjang warna biru dengan saku depan terbuka dan saku belakang tertutup |
| c. kancing 5 buah | k. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |
| d. papan nama | |
| e. lencana KORPRI | |
| f. tanda pengenal | |
| g. saku tutup | |
| h. belahan samping | |


Catatan :

- Untuk Camat memakai tanda jabatan di bawah papan nama

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- e. gambar padi dan kapas

42. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. baju lengan panjang warna biru | g. rok warna biru |
| b. kancing 5 buah | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| c. saku tutup | i. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | Catatan : |
| e. lencana KORPRI | • Untuk Camat memakai tanda jabatan di bawah papan nama |
| f. tanda pengenal | |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- gambar padi dan kapas

43. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA BERJILBAB UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | g. celana panjang warna biru |
| b. kancing 5 buah | h. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| c. saku tutup | i. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | Catatan : |
| e. lencana KORPRI | • Untuk Camat memakai tanda jabatan di bawah papan nama |
| f. tanda pengenalan | |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- gambar padi dan kapas

44. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA Hamil UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT



Keterangan

I. Pakaian Dinas :

- a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna biru
- j. sepatu warna hitam


Catatan :

- Untuk Camat memakai tanda jabatan di bawah papan nama

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- e. gambar padi dan kapas

45. PAKAIAN DINAS LAIN PRIA UNTUK PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V DAN PEGAWAI



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|---|
| a. Kemeja lengan pendek warna biru dengan krah berdiri | i. sambungan bahu belakang |
| b. lidah baju | j. celana panjang warna biru dengan saku depan terbuka dan saku belakang tertutup |
| c. kancing 5 buah | k. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | Catatan : |
| e. lencana KORPRI | • Untuk Lurah memakai tanda jabatan di bawah papan nama |
| f. tanda pengenal | |
| g. saku tutup | |
| h. belahan samping | |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

46. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA UNTUK PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V DAN PEGAWAI



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|---|
| a. baju lengan pendek warna biru dengan krah berdiri | g. rok warna biru |
| b. kancing 5 buah | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| c. saku tutup | i. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | Catatan : |
| e. lencana KORPRI | • Untuk Lurah memakai tanda jabatan di bawah papan nama |
| f. tanda pengenal | |

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

47. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA BERJILBAB UNTUK PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V DAN PEGAWAI



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan panjang warna biru dengan krah berdiri | g. celana panjang warna biru |
| b. kancing 5 buah | h. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| c. saku tutup | i. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | Catatan : |
| e. lencana KORPRI | • Untuk Lurah memakai tanda jabatan di bawah papan nama |
| f. tanda pengenal | |

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

48. PAKAIAN DINAS LAIN WANITA HAMIL UNTUK PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V DAN PEGAWAI



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :

- a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) warna biru dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna biru
- j. sepatu warna hitam


Catatan :

- Untuk Lurah memakai tanda jabatan di bawah papan nama

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

49. PAKAIAN DINAS LAIN GURU PRIA



Keterangan


I. Pakaian Dinas:

- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu dengan krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 5 buah
- d. papan nama
- e. lencana KORPRI
- f. tanda pengenal
- g. saku tutup
- h. belahan samping
- i. sambungan bahu belakang
- j. celana panjang warna abu-abu dengan saku depan terbuka dan saku belakang tertutup
- k. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

50. PAKAIAN DINAS LAIN GURU WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna abu-abu dengan krah berdiri | e. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | f. tanda pengenal |
| c. saku tutup | g. rok warna abu-abu |
| d. papan nama | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | i. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

51. PAKAIAN DINAS LAIN GURU WANITA BERJILBAB



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|---|
| a. baju lengan panjang warna abu-abu dengan krah berdiri | e. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | f. tanda pengenal |
| c. saku tutup | g. celana panjang warna biru |
| d. papan nama | h. kerudung berwarna dan tidak bermotif |
| | i. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- e. gambar padi dan kapas


52. PAKAIAN DINAS LAIN GURU WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) warna abu-abu dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. plai baju depan
- g. plai baju belakang
- h. plai/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna abu-abu
- j. sepatu warna hitam

53. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DIPENDA PRIA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | i. saku tutup |
| b. lidah baju | j. tanda pengenal |
| c. kancing 5 buah | k. ikat pinggang nilon warna hitam |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | l. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan saku depan terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | m. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | n. tulisan "DIPENDA" |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | o. saku celana belakang |
| h. nama dada | p. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |

II. Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan bordir "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DIPENDA" | |

54. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DIPENDA WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | g. lencana KORPRI |
| b. lidah bahu | h. tulisan "DIPENDA" |
| c. kancing 5 buah | i. nama dada |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. tanda pengenal |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | k. saku tutup |
| f. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. sabuk nilon warna hitam |
| | m. rok warna coklat kehitam-hitaman |
| | n. sambungan bahu belakang |
| | o. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | p. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan bordir "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DIPENDA" | |

55. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DIPENDA WANITA BERJILBAB



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan DIPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. nama dada |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | l. celana warna coklat kehitam-hitaman |
| | m. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan | d. tulisan bordir "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DIPENDA" | |

56. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DINAS PASAR PRIA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | h. nama dada |
| b. lidah baju | i. tulisan "DINAS PASAR" |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. saku tutup |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. ikat pinggang nilon warna hitam |
| f. lencana KORPRI | m. celana panjang warna khaki dengan saku depan terbuka |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. sambungan bahu belakang |
| | o. saku celana belakang |
| | p. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |

II. Topi :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna khaki | d. tulisan bordir "DINAS PASAR" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DINAS PASAR" | |

57. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DINAS PASAR WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | h. tulisan "DINAS PASAR" |
| b. lidah bahu | i. nama dada |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. saku tutup |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. ikat pinggang nilon warna hitam |
| f. lambang daerah di sebelah kiri | m. rok warna khaki |
| g. lencana KORPRI | n. sambungan bahu belakang |
| | o. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | p. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna khaki | d. tulisan bordir "DINAS PASAR" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DINAS PASAR" | |

58. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DINAS PASAR WANITA



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tanda pengenal |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. nama dada |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. saku tutup |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | k. celana panjang warna khaki |
| | l. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna khaki | d. tulisan bordir "DINAS PASAR" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "DINAS PASAR" | |

59. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) KEAMANAN DAN KETERTIBAN DINAS PASAR



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :

- a. baju lengan panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan krah rebah
- b. lidah baju
- c. kaos oblong warna hitam
- d. kancing 6 buah
- e. saku atas tertutup
- f. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- h. lambang daerah di sebelah kiri
- i. tulisan bordir nama petugas
- j. lencana KORPRI
- k. tulisan bordir "KAMTIB DINAS PASAR"
- l. tanda pengenal
- m. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan saku depan samping terbuka dan saku belakang tertutup
- n. sabuk kecil dengan kopel ring warna hitam
- o. sepatu lars warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan bordir "KAMTIB DINAS PASAR"
- d. tulisan bordir "KAMTIB DINAS PASAR"
- e. gambar padi dan kapas

60. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) KEAMANAN KANTOR



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- a. baju lengan panjang warna biru tua dengan krah berdiri
- b. lidah baju
- c. baju lengan panjang warna biru tua
- d. kancing 6 buah
- e. saku atas tertutup
- f. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- h. lambang daerah di sebelah kiri
- i. tulisan bordir nama petugas
- j. lencana KORPRI
- k. tanda pengenal
- l. tulisan bordir "KEAMANAN"
- m. celana panjang warna biru tua dengan saku depan samping terbuka dan saku belakang tertutup
- n. ikat pinggang nilon warna hitam
- o. sepatu lars warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan bordir "KEAMANAN PEMKOT"
- d. tulisan bordir "KEAMANAN PEMKOT"


61. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PRIA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama KOTA MADIUN
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brevet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (*bodybag*)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu lars panjang/boot hitam


62. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN WANITA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama KOTA MADIUN
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brevet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda Pangkat
14. Draghrim (*bodybag*)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu lars panjang/boot hitam

**63. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS
PENYAPUAN/PJU/PERTAMANAN**




Keterangan :

- a. topi helm lapangan warna putih
- b. *cattle pack* warna biru dongker lengan pendek
- c. tulisan bordir nama petugas
- d. lencana KORPRI

- e. tanda pengenal
- f. sarung tangan warna hitam
- g. sepatu lars karet warna hitam
- h. masker digunakan oleh petugas penyapu jalan

64. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA MEDIS PRIA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|---|
| a. krah berdiri | h. nama dada |
| b. kemeja lengan pendek warna putih berlidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna putih dengan saku samping terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

65. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA MEDIS WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna putih dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. nama dada |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok warna putih |
| f. lencana KORPRI | l. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

66. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA MEDIS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna putih dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tanda pengenal |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. nama dada |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. saku tutup |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | k. celana panjang warna putih |
| | l. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

67. BLESSER/SEMI JAS WARNA PUTIH UNTUK DOKTER



Tampak depan




Tampak belakang

Keterangan :

Jas lengan pendek warna putih, 2 (dua) saku di depan dan kancing 3 (tiga) buah.

68. PAKAIAN DINAS KHUSUS DIPENDA UNTUK KEPALA DIPENDA PRIA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|--|
| a. baju semi jas lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. lencana KORPRI | g. saku dalam bertutup |
| d. tanda pengenal | h. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman |
| | i. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "DIPENDA" | |

69. PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK KEPALA DIPENDA WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. kancing 5 buah
- g. saku dalam bertutup
- h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. rok warna coklat kehitam-hitaman
- j. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman bagi yang berjilbab
- k. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan "DIPENDA"
- d. tulisan "DIPENDA"
- e. gambar padi dan kapas

70. PAKAIAN DINAS KHUSUS KEPALA DIPENDA WANITA HAMIL



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. ploi baju depan |
| c. lencana KORPRI | g. ploi baju belakang |
| d. tanda pengenal | h. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna coklat kehitam-hitaman |
| | i. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | j. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "DIPENDA" | |

71. PAKAIAN DINAS KHUSUS DIPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF PRIA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 5 buah
- d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- e. lambang daerah di sebelah kiri
- f. lencana KORPRI
- g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- h. papan nama
- i. saku tutup
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan saku depan terbuka
- l. sambungan bahu belakang
- m. saku celana belakang
- n. tulisan "DIPENDA"
- o. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan "DIPENDA"
- d. tulisan "DIPENDA"
- e. gambar padi dan kapas

72. PAKAIAN DINAS KHUSUS DIPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF WANITA



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan DIPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. papan nama |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. rok warna coklat kehitam-hitaman |
| | l. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | m. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "DIPENDA" | |

73. PAKAIAN DINAS KHUSUS DIPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV, DAN STAF WANITA BERJILBAB



Keterangan :


I. Pakaian Dinas :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan DIPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. papan nama |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | l. celana warna coklat kehitam-hitaman |
| | m. sepatu warna hitam |

II. Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "DIPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "DIPENDA" | |

74. PAKAIAN DINAS KHUSUS DIPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF WANITA HAMIL



Keterangan :

I. Pakaian Dinas :


- a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- d. lambang daerah sebelah kiri
- e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- f. lencana KORPRI

- g. tanda pengenal
- h. papan nama
- i. ploi baju depan
- j. ploi baju belakang
- k. rok pendek atau rok/celana panjang bagi yang berjilbab warna coklat kehitam-hitaman
- l. ploi/belahan rok bagian belakang
- m. tulisan DIPENDA
- n. sepatu warna hitam

II. Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan "DIPENDA"
- d. tulisan "DIPENDA"
- e. gambar padi dan kapas

75. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)




PDH PRIA PDH WANITA PDH WANITA BERJILBAB PDH WANITA HAMIL

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Mutz. | 11. Badge Lambang Pemda. |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja. | 12. Badge Lambang Satuan Polisi Pamong Praja. |
| 3. Jilbab. | 13. Papan Nama. |
| 4. Tanda Pangkat. | 14. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja bordir. |
| 5. Monogram Polisi Pamong Praja. | 15. Tanda Pengenal. |
| 6. Tanda Kemahiran. | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 7. Korpri. | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural. |
| 8. Tanda kewenangan | 18. <i>Holster</i> (senjata) jika dibutuhkan. |
| 9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 19. Celana Panjang. |
| 10. Badge tulisan Pemerintah Daerah Kota. | 20. Rok Panjang. |
| | 21. Sepatu PDH warna hitam. |

76. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret. | 14. Tanda Jabatan Bordir. |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja. | 15. Tanda Pengenal. |
| 3. Tanda Pangkat Bordir. | 16. <i>Holster</i> (senjata) jika diperlukan. |
| 4. Lidah Baju PDL I. | 17. Pemanset. |
| 5. Korpri Bordir. | 18. <i>Holster Tonfa/Borgol</i> . |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 19. Kantung Samping terbuka. |
| 7. Tanda Kewenangan Bordir. | 20. Lidah Kopel Rim. |
| 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 9. Badge tulisan Pemerintah Daerah Kota | 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). |
| 10. Badge Lambang Pemda. | 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
| 11. Badge Lambang Satuan Polisi Pamong Praja. | |
| 12. Papan Nama Bordir. | |
| 13. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja Bordir. | |

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)



**PRIA DAN WANITA
TAMPAK DEPAN**

**WANITA
JILBAB**


**TAMPAK
BELAKANG**

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap).
2. Emblem Polisi Pamong Praja.
3. Kaos warna Hijau Khaki.
4. Tanda Pangkat Bordir.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Badge Pemerintah Daerah dan tulisan Kota.
9. Papan nama Bordir.
10. Tanda Kewenangan Bordir.
11. Tanda Jabatan Bordir.
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja Bordir.
14. Drahrim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (*Holster*) jika diperlukan.
16. Kantong samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick)/Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantong Belakang Tertutup.
21. Kantong Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

77. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Polisi Pamong Praja.
3. Pangkat.
4. Monogram Polisi Pamong Praja.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
7. Badge Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Badge Pemerintah Daerah dan Tulisan Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Polisi Pamong Praja.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)



**PDU II
PRIA**


**PDU II
WANITA**

**PDU II
WANITA BERJILBAB**

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Polisi Pamong Praja.
3. Pangkat.
4. Monogram Polisi Pamong Praja.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Kota.
9. Badge Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan nama.
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Polisi Pamong Praja latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Polisi Pamong Praja.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (*Holster*) jika diperlukan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


78. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP)



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Helm Warna Putih. | 14. Papan Nama. |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja. | 15. Tanda Kewenangan. |
| 3. Kaos. | 16. Papan Tulis Satuan Polisi Pamong Praja bordir. |
| 4. Tanda Pangkat. | 17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satuan Polisi Pamong Praja). |
| 5. Lencana Korpri. | 18. Sarung tangan Putih. |
| 6. Monogram Polisi Pamong Praja. | 19. Kantong Belakang Terbuka. |
| 7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Sepatu PDPP. |
| 8. Bedge Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota. | |
| 9. Badge Lambang Satuan Polisi Pamong Praja. | |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Daerah. | |
| 11. Tali Koor Merah. | |
| 12. Bretel. | |
| 13. Tanda Jabatan. | |

79. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)



PIMPINAN PETUGAS TINDAK INTERNAL


ANGGOTA

PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Lambang Polisi Pamong Praja. | 16. Bretel/Slempang Putih. |
| 2. Baret Khaki Kehijau-hijauan. | 17. Kopel Rim warna putih. |
| 3. Kaos Oblong Warna Putih. | 18. Kantong Samping terbuka. |
| 4. Tanda Pangkat. | 19. List luar putih. |
| 5. Tali Koor Putih Biru (untuk kepala regu). | 20. Ikat Sepatu. |
| 6. Tanda Kewenangan bordir. | 21. Sepatu PDPTI. |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota). |
| 8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja. | 23. Ban Lengan. |
| 9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja. | |
| 10. Badge Tulisan Kota. | |
| 11. Tanda Kemahiran bordir. | |
| 12. Badge Lambang Pemda. | |
| 13. Papan Nama bordir. | |
| 14. Tanda Pengenal. | |
| 15. Tanda Jabatan bordir. | |

80. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN PENGAMANAN KHUSUS



Keterangan :

1. Warna Hitam Bahan Katun
2. Pin Satpol PP

81. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN KHUSUS DALMAS












82. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN OLAH RAGA







83. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN BELA DIRI





84. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


a. Penutup Kepala	
1. Mutz	2. Topi Rimba
	
3. Topi Pet	4. Baret
	
5. Topi Lapangan	6. Helm PDPP
	
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor
	
9. Jilbab	
	

b. Kaos Oblong	
1. Kaos Oblong Warna Putih	2. Kaos Oblong Warna Khaki Tua Kehijau-hijauan
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satuan Polisi Pamong Praja, sablon/bordir; 3. Dipakai pada PDPTI. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satuan Polisi Pamong Praja, sablon/bordir; 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Ikat Pinggang	
1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	

	
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

<p>d. Kemeja Lengan Panjang</p>	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Dipakai pada PDU I	

<p>e. Dasi</p>	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan kain/Katun2. Dipakai pada PDU I	

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". 2. Foto ukuran 3x4 cm, seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Masa Berlaku Kartu. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kota. b. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kpela Satuan Polisi Pamong Praja Kota. 6. Latar belakang lambang Satuan Polisi Pamong Praja warna emas.
<p>g. Kaos Kaki</p>	
	
<p>Keterangan :</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</p>	

h. Slempong



Keterangan :

Slempong sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.

i. Ban Lengan



Keterangan :

Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.


j. Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda



2. Drahrim Ganda



	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun.2. Dipakai pada PDPP.	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Nilon.2. Dipakai pada PDL II.
<p>k. Tonfa dan Holster Tonfa</p>	<p>l. Tameng</p>
	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p>
<p>m. Senter</p>	<p>n. Tas Ransel</p>
	

o. Rompi	
	
p. sarung tangan	q. scraf
	
r. jas hujan	s. Handy Talky
	

85. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA ABU-ABU PRIA DAN WANITA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
5. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.
6. Pada pinggang menggunakan ban.
7. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
8. Rok dengan ukuran paling tinggi 15 (lima belas) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.



86. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA ABU-ABU WANITA BERJILBAB

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. Kemeja Wanita berjilbab terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (*light grey*).
2. Kemeja wanita berjilbab dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan panjang sampai pergelangan tangan.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang Tanda Unit Kerja dan Badge Perhubungan.
4. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing.
5. Di kedua bahu tidak dipasang lidah baju.
6. Kemeja Wanita berjilbab dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Kementerian Perhubungan di dada kiri dan tidak dimasukkan ke dalam rok.

7. Pakaian Wanita berjilbab dipakai dengan kelengkapan kerudung/jilbab yang sewarna dengan kemeja Pakaian Dinas Harian.
8. Rok Panjang pakaian wanita berjilbab terbuat dari kain warna biru tua (*dark blue*).
9. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang.
10. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
11. Panjang Rok Panjang sampai dengan menutupi mata kaki.
12. Bagian depan dari paha ke bawah diberi belahan yang tertutup.
13. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.
14. Rok Panjang dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian berjilbab.

87. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA ABU-ABU WANITA HAMIL

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan :


1. Kemeja Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (*light grey*).
2. Kemeja Wanita Hamil dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim
3. Kemeja wanita hamil tidak dilengkapi saku/kantong dan lidah baju.
4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
6. Kemeja dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri.
7. Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
8. Baju Panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh.
9. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim.
10. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.
11. Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Baju Panjang Wanita Hamil.
12. Baju Panjang Wanita Hamil dapat dipakai pada usia kehamilan 7 bulan lebih atau bentuk kehamilan yang besar.

88. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA ABU-ABU PRIA DAN WANITA

Tampak depan



Tampak belakang






89. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK PAKAIAN DINAS UPACARA WARNA ABU-ABU PRIA

Tampak depan

Tampak belakang




98. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. songkok warna hitam | d. saku atas (dada sebelah kiri) |
| b. setelan baju lengan panjang warna bebas model krah tegak/cina dengan kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan) | e. rantai aksesoris warna emas |
| c. kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan) | f. tutup saku bawah |
| | g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| | h. sepatu warna hitam dengan kaos kaki menyesuaikan |


99. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA



Keterangan :

- a. kancing kecil 2 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- b. setelan baju lengan panjang warna bebas dengan krah tegak model cina
- c. kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- d. saku atas (dada sebelah kiri)
- e. rantai aksesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kerudung bagi yang berjilbab warna menyesuaikan
- h. kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- i. sepatu warna hitam

100. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. setelan baju lengan panjang warna bebas dengan ketentuan :
 - krah tegak model cina dan kancing kecil 2 buah (warna emas/ menyesuaikan)
 - kerudung bagi yang berjilbab warna menyesuaikan
- b. kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan)
- c. saku atas (dada sebelah kiri) rantai asesoris warna emas
- d. ploi depan
- e. ploi belakang
- f. kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- g. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab)
- h. ploi/belahan belakang
- i. sepatu warna hitam

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

**MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**


I. ATRIBUT PADA TOPI

A. ATRIBUT PADA TOPI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA



- Lambang Negara
- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Kain hitam :
 - Jari-jari vertikal 3,75 cm
 - Jari-jari horizontal 3,50 cm

B. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT/LURAH





- Lambang Daerah
- Bahan dasar logam warna perak
- Kain hitam :
 - Jari-jari vertikal 3,75 cm
 - Jari-jari horizontal 3,50 cm

II. TUTUP KEPALA


A. TOPI UPACARA

1. WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA





Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas




2. CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

CAMAT




LURAH




B. MUTZ

Tampak dari Depan




1. MUTZ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

Tampak dari Samping




2. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV a KEATAS

Tampak dari Samping



3. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III KEATAS

Tampak dari Samping



4. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II KEATAS

Tampak dari Samping




5. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I KEATAS

Tampak dari samping



C. TOPI HARIAN

1. TOPI UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan:

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- garis bordir warna kuning
- gambar padi dan kapas pada bagian depan topi berwarna kuning emas
- tulisan bordir kuning "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/ "WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota) pada samping kanan dan kiri

2. TOPI UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- bordir warna kuning pada bagian depan
- gambar padi dan kapas pada bagian depan topi berwarna kuning emas
- tulisan bordir warna kuning "PEMERINTAH KOTA MADIUN" pada bagian samping kanan

3. TOPI UNTUK CAMAT, LURAH, PEJABAT ESELON III (BUKAN KEPALA SKPD), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF




Keterangan :


- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. bordir warna kuning pada bagian depan
- d. tulisan bordir warna kuning "PEMERINTAH KOTA MADIUN" pada bagian samping kanan

D. SONGKOK

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

III. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT HARIAN

1. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK WALIKOTA



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


2. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

3. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK CAMAT




→ Bahan dasar logam warna kuning emas

→ Bahan dasar kain warna khaki

→ Bahan dasar logam warna perak

4. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK LURAH




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

B. TANDA PANGKAT UPACARA


1. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK WALIKOTA



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


2. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK WAKIL WALIKOTA




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

3. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK CAMAT



4. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK LURAH




IV. TANDA JABATAN

A. TANDA JABATAN WALIKOTA



B. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA



Bentuk oval

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak


Ukuran garis tengah:

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar horizontal : 3 cm

c. Sinar vertikal : 3,5 cm

C. TANDA JABATAN CAMAT



Bentuk bulat

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Bahan dasar lambang daerah, logam warna perak

Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

D. TANDA JABATAN LURAH



Bentuk bulat

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perunggu

Bahan dasar lambang daerah, logam warna perak


Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

V. LENCANA KORPRI



VI. PAPAN NAMA



Keterangan:

- a. Papan nama warna dasar hitam
- b. Tulisan warna putih

VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



Keterangan :

- a. Pinggiran bordir warna hitam
- b. Tulisan bordir warna hitam
- c. Bahan dasar kain warna kuning

VIII. LAMBANG DAERAH



A. Makna Lambang

1. Perisai sebagai dasar lambang dasar Warna Hijau Tua, bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintahan ;
2. Dua Gunung dan Sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda, bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur, diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dimana mengalir Bengawan Madiun ;
3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah, bermakna dasar Pemerintah Daerah yang demokrasi bersendi Pancasila ;
4. Tugu Warna putih, bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
5. Keris Pusaka Tundung Madiun warna hitam, bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya ;
6. Padi dan Kapas warna kuning emas, setangkai padi terdiri dari atas 17 butir, setangkai kapas terdiri dari atas 8 bunga dan sembilan daun, bermakna kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

B. Makna Warna Pada Gambar


1. Hijau tua dan Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan ;
2. Kuning dan Kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan ;
3. Biru berarti ketentraman ;
4. Putih berarti kesucian ;
5. Merah berarti keberanian ;
6. Hitam berarti keabadian.

C. Arti/makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun

adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdikan dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera Pancasila.

IX. TANDA PENGENAL

Tampak depan



Tampak belakang


Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Instansi	:
Alamat Kantor	:
Gol. Darah	:
Masa berlaku	:
Madiun, 00-00-0000	
WALIKOTA MADIUN	
ttd.	
NAMA JELAS	

X. IKAT PINGGANG



MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN

A. TANDA PANGKAT





**TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)**


TANDA PANGKAT KEHORMATAN	
Walikota	Wakil Walikota

B. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Setingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja




C. PAPAN NAMA



Keterangan :


1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm



Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

D. TULISAN PAMONG PRAJA


Tulisan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Polisi Pamong Praja bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	
Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Polisi Pamong Praja bordir dengan latar berwarna khaki tua kehujai-hijauan bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	

E. LENCANA KORPRI

Lencana Korpri Logam
 <p data-bbox="727 867 812 899">3 Cm</p> <p data-bbox="1144 548 1258 585">2,5 Cm</p>
<p data-bbox="324 917 511 954">Keterangan :</p> <ol data-bbox="324 979 1161 1128" style="list-style-type: none"><li data-bbox="324 979 1088 1016">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;<li data-bbox="324 1029 1161 1066">2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;<li data-bbox="324 1091 690 1128">3. Bentuk dan ukuran : <p data-bbox="389 1153 609 1191">Panjang : 3 cm</p> <p data-bbox="389 1203 641 1241">Lebar : 2,5 cm</p>
Lencana Korpri Bordir

<p data-bbox="324 1806 511 1844">Keterangan :</p> <ol data-bbox="324 1869 1412 2018" style="list-style-type: none"><li data-bbox="324 1869 747 1906">1. Lencana Korpri dibordir;<li data-bbox="324 1918 1088 1956">2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;<li data-bbox="324 1981 1412 2018">3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

F. MONOGRAM POLISI PAMONG PRAJA


 <p>3 Cm</p>
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Berdiameter : 3 cm.

G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
 <p>8 Cm</p> <p>6 Cm</p>	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam

H. TULISAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADGE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm





ARTI / MAKNA BADGE



Pembina dan pengawas

1950

Lahirnya Polisi Pamong Praja



Tameng / Perisai



Negara Kesatuan adalah Negara Bahari



Kusuma Bangsa



Sebagai pengaman, penegak dan pengayom




UUD' 45



Berani



Panca Prasetya Korpri



Suci



Pengayom dan Penegak Bangsa



Keagungan



Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara

I. TULISAN DAN BADGE PEMERINTAH DAERAH



<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge tulisan KOTA MADIUN berbahan dasar kain;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm
---	--

Makna Lambang

1. Perisai sebagai dasar lambang dasar Warna Hijau Tua, bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas adalah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintah;
2. Dua Gunung dan Sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda, bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur, diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dimana mengalir Bengawan Madiun;
3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah, bermakna dasar Pemerintah Daerah yang demokratis bersendi Pancasila;
4. Tugu Warna putih, bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945;
5. Keris Pusaka Tundung Madiun warna hitam, bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya;
6. Padi dan Kapas warna kuning emas, setangkai padi terdiri dari atas 17 butir, setangkai kapas terdiri dari atas 8 bunga dan sembilan daun bermakna kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Makna Warna Pada Gambar

1. Hijau-tua dan Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan;
2. Kuning dan Kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan;
3. Biru berarti ketentraman dan kesetian;

4. Putih berarti kesucian;
5. Merah berarti keberanian;
6. Hitam berarti keabadian.

Arti atau makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdikan dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera Pancasila.

J. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm


Emblem Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pancasila		1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa			Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45			Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri Pengayom dan Penegak Bangsa			Berani
				Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara			Keagungan

K. TANDA PENGENAL ID



Keterangan :

1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

L. TANDA KEMAHIRAN



Keterangan :

1. Tanda kemahiran, korp berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. SEPATU PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP DAN PDPTI

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu Lars kulit warna hitam




3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP



N. TONGKAT KOMANDO



Keterangan :


1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam.

**MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN**

A. TANDA PANGKAT

TANDA PANGKAT UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

1. Tanda Pangkat Golongan I



Keterangan:

1. Monogram lambang Kementerian Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list)
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak


Golongan I/a:
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.

Golongan I/b:
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 X 5 mm 2 (dua) buah.

Golongan I/c:
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 3 (tiga) buah.

Golongan I/d:
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 4 (empat) buah.

2. Tanda Pangkat Golongan II



Keterangan:

1. Monogram lambang Kementerian Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list)
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas

Golongan II/a:

Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.

Golongan II/b:

Dilengkapi dengan balok warna kuning emas:

- ukuran 38 X 10 mm 1 (satu) buah
- ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah

Golongan II/c:

Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.

Golongan II/d:


Dilengkapi dengan balok warna kuning emas:

- ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah
- ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah

3. Tanda Pangkat Golongan III

A	B	C	D
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Kementerian Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas 4. Tanda pangkat golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm warna kuning emas. 			
<p><u>Golongan III/a:</u> Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah - balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah. 	<p><u>Golongan III/b:</u> Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah - balok warna kuning emas ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah 	<p><u>Golongan III/c:</u> Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.</p>	<p><u>Golongan III/d:</u> Dilengkapi dengan balok warna kuning emas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah

4. Tanda Pangkat Golongan IV



Keterangan:

1. Monogram lambang Kementerian Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas
4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggirannya keliling 80 x 50mm dengan lebar pinggirannya (list) 5mm warna kuning emas.

Golongan IV/a:

Dilengkapi dengan:

- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah
- balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.

Golongan IV/b:

Dilengkapi dengan:

- bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
- balok warna kuning emas ukuran 36 X 20mm 1 (satu) buah

Golongan IV/c:

Dilengkapi dengan:

- bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
- balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.

Golongan IV/d:

Dilengkapi dengan:


- bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
- balok warna kuning emas diarsir:
 - ukuran 36 x 20mm 1 (satu) buah
 - ukuran 36 x 10mm 1 (satu) buah

Golongan IV/e:

Dilengkapi dengan:

- bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
- balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20mm 2 (dua) buah.





TANDA PANGKAT UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA ABU-ABU




KETERANGAN

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning .
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.





1. Tanda Pangkat Golongan I

A	B	C	D
Juru Muda (I/a)	Juru Muda Tingkat I (I/b)	Juru (I/c)	Juru tingkat I (I/d)
 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>





2. Tanda Pangkat Golongan II

A	B	C	D
Pengatur Muda (II/a)	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)
 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>	 <p>DISHUB</p>

3. Tanda Pangkat Golongan III

A	B	C	D
Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)
			

4. Tanda Pangkat Golongan IV

A	B	C	D
Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
			

Pembina Utama (IV/e)



CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN



C. LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN




D. PAPAN NAMA




E. TANDA UNIT KERJA







F. PELUIT DENGAN TALI KURT BERWARNA PUTIH



G. IKAT PINGGANG




H. TANDA JABATAN

Pejabat tinggi madya	Pejabat tinggi pratama	Pejabat administrator	Pejabat pengawas
			

I. TANDA PENGENAL PEGAWAI

Tampak depan



J. TANDA KEHORMATAN



K. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN

Contoh 1















Contoh 2



L. TUTUP KEPALA

a. Topi (*pet*) dan topi lapangan

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/d	Gol IV/d s/d IV/e
 Topi Pet			
 Topi Pet Wanita			
 Jungle Pet (Topi Lapangan)			

Keterangan :

- 1) pet terbuat dari kain warna biru tua
- 2) kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam
- 3) kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih perak
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
- 4) pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c hitam
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
- 5) lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
- 6) Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
 - a) Gol III/d sampai dengan IV/c (satu baris) padi kapas
 - b) Gol IV/d sampai dengan IV/e (dua baris) padi kapas.

b. Topi Mud

1) Topi Mud untuk Pejabat Tinggi Madya

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan:

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan dasar merah.

2) Topi Mud untuk Pejabat Tinggi Pratama

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan:

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.


3) Topi Mud untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan :

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan akses garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.

c. Helm untuk Petugas Patroli



M. TANDA-TANDA KHUSUS

1. Tanda Kualifikasi Penguji



Keterangan:

- Tanda Kualifikasi Penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan
- Tanda kualifikasi Penguji dipasang di atas papan nama
- Pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata

2. Tanda Pemeriksa



Keterangan:

- Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih

- b. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

3. Tanda Penyidik



Keterangan:

- a. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning
- b. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

N. TANDA MODA



O. ALAS KAKI 100 mm

1. Sepatu Pria

Bentuk depan



Bentuk samping



2. Sepatu Wanita

Bentuk depan



Bentuk samping



3. Sepatu Lars

Bentuk depan



Bentuk samping



4. Kaos Kaki



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001